



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2016/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NYOMAN PUSPA, laki-laki, umur 44 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Merta Jaya IV A No. 33 Denpasar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu AHMAD HADIANA,SH., I MADE SUARDIKA ADNYANA,SH., Advokat yang berkantor di TAKSU LAW OFFICE, beralamat di Jalan Durian No. 7c Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2016 dengan register No. 2286/Daf/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

ANAK AGUNG INDRA DWIPAYANI, perempuan, umur 30 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar, Banjar/Lingkungan Tanjung Bungkak Kaja, Desa/ Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Halaman 1 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan mencermati keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2016 dalam Register Nomor 674/Pdt.G/2016/PN.Dps, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2015 meminta tolong terhadap Penggugat untuk diberikan pinjaman buat modal usaha milik Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat menyanggupinya memberikan Pinjaman tersebut dengan kesepakatan bahwa pinajaman tersebut dikenakan bunga sebesar 0,2% perhari dan Tergugat sepakat dengan bunga tersebut.
2. Bahwa setelah di sepakati baik pinjaman berserta bunganya oleh Tergugat di transfer lah uang pinjaman tersebut oleh Penggugat ke rekening Bank Rakyat Indonesi (BRI) atas nama Tergugat sebesar RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa dari pinjaman sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat, baru di kembalikan sebagian oleh Tergugat sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta bunganya sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa setelah tergugat membayar sebagian hutangnya yakni sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Tergugat tidak ada lagi membayar sisa hutangnya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tergugat hanya membayar bunganya saja dari sisa hutang Tergugat tersebut.

Halaman 2 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa awalnya pembayaran bunga dari sisa hutang Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang tergugat bayarkan berjalan lancar sampai bulan Januari 2016.
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sisa hutang pinjaman beserta bunganya kepada tergugat ternyata Tergugat sama sekali tidak ada etiked baik untuk mengembalikan sisa hutang pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 agustus 2016 Penggugat melayangkan SOMASI kepada Tergugat namun hingga Gugatan ini diajukan tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat
8. Bahwa syarat-syarat wanprestasi telah terpenuhi dan juga somasi yang tidak diindahkan oleh Tergugat sudah jelas dan terang benderang Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
9. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang sudah wanprestasi terhadap Penggugat tersebut diatas Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut :
 - Bahwa jumlah sisa hutang pinjaman sebesar Rp.300.000.000(tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa Bunganya sejak bulan pebruari 2016 per 1 (satu) hari sampai gugatan ini diajukan totalnya sebesar Rp.123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan perhitungn diatas maka jumlah kerugian secara materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah)
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang sudah wanprestasi terhadap Penggugat telah membawa kesulitan financial yang nyata pada diri Penggugat dan juga kerugian moriil yang tidak ternilai harganya bagi Penggugat, namun karena kerugian moril tersebut haruslah dinilai dalam

Halaman 3 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai uang maka untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang di derita Penggugat ,Tergugat untuk membayar kerugian moral (imateriil) sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

11.Bahwa untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat bilamana Gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Hayam Wuruk no.194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja,Desa/Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan nama AGUNG BALI COLLECTION milik Tergugat yang terletak di Jalan Katrangan XXII/1. Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

12.Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada pada dalil – dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat dan sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya , maka Penggugat mohon Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verset , Banding , Kasasi atau upaya hukum lainnya.

13.Bahwa agar Tergugat kelak mau melaksanakan isi Putusan secara sukarela maka adalah cukup alasan kepada Tergugat dikenakan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan isi Putusan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas , Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara ini memutuskan :

Halaman 4 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat sudah melakukan wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Hayam Wuruk no.194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja,Desa/Kelurahan Sumerta Kelod,Kecamatan Denpasar Timur,Kota Denpasar,Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan nama AGUNG BALI COLLECTION milik Tergugat yang terletak di Jalan Katrangan XXII/1.Sumerta,Denpasar Timur,Kota Denpasar,Propinsi Bali.
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian moral (imateriil) yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.5.000.000.(lima juta) setiap hari bila lalai untuk melaksanakan isi putusan.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada Verset , Banding , Kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Halaman 5 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu I MADE SOMYA PUTRA,SH.MH. dan I G.M. NURTJAHADI,SH., Advokat dari Kantor THE SOMYA INTERNATIONAL LAW OFFICE, beralamat di Jalan Dewi Sri, Gang Salak I Nomor 17, Mangunter, Batubulan-Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan register Nomor : 2921/Daf/2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi dengan difasilitasi Hakim mediator dari Pengadilan Negeri Denpasar yaitu: I DEWA GEDE SUARDHITA,SH.,MH.,namun berdasarkan laporan dari Mediator TERTANGGAL 24 November 2016, ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 8 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

OBSCURILIBELLI (GUGATAN PENGGUGAT KABUR) :

KABUR DALAM KWALIFIKASI DASAR HUKUM GUGATAN DAN KABUR

DALAM URAAIAN FAKTA HUKUM

A. TIDAK JELAS / KABUR DALAM KWALIFIKASI DASAR HUKUM

GUGATAN

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Namun setelah Tergugat Teliti ternyata Penggugat tidak mencantumkan jangka waktu penyelesaian prestasi/kewajiban

Halaman 6 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kapan prestasi atau kewajiban Tergugat dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan wanprestasi.

Menurut M Yahya Harahap dalam Buku M YAHYA HARAHAP, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h. 60. yang dikutip oleh Dr Yahman, SH, MH dalam Buku Dr Yahman, SH, MH, 2011, KARAKTERISTIK WANPRESTASI dan TINDAK PIDANA PENIPUAN yang lahir dari Hubungan Kontraktual, Pretasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 79, menyatakan bahwa secara umum wanprestasi adalah :

“pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya” Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan dalam keadaan wanprestasi apabila dia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga “terlambat” dalam jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”

Oleh karena tidak ditentukannya jangka waktu penyelesaian prestasi/kewajiban maka gugatan tersebut bukanlah berkualifikasi wanprestasi. Demikian pula setelah dalam gugatan ternyata yang didalilkan adalah hutang piutang yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat membayar hutang yang ada sehingga sangat membingungkan dan kabur tentang apa sebenarnya kwalifikasi gugatan yang diajukan penggugat.

APAKAH KUALIFIKASI dalam gugatan PENGUGAT WANPRESTASI atau HUTANG PIUTANG?????????????

Gugatan Penggugat tidak jelas atau Kabur dalam penentuan kwalifikasi yang menjadi landasan atas diajakannya tuntutan hak ini. **“Kualifikasi adalah suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari gugatan, yang dapat berupa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), wanprestasi, gugatan waris dan lain-lain”.**Hal tersebut dapat dilihat

Halaman 7 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku Darwan Prinst, SH yang berjudul “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal. 37

Karena kalau membaca syarat materiil dan formal dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam doktrin tersebut diatas sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia” Penerbit : Liberty Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1981, Hal. 33 sangat jelas menyebutkan : “ Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum”

Dan Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak menyebutkan kualifikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka berdasarkan pasal 8 RV, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substantil gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet onvan klijf verklaard).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK LENGKAP DALAM MENGURAIKAN FAKTA HUKUM

1. KABUR DALAM ALASAN HUKUM GUGATAN

Bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya jelas-jelas mengandung keaburan dan ketidakjelasan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaktelitian dan ketidakcermatan Penggugat dalam menguraikan dasar-dasar diajukannya gugatan tersebut. Dalam perkara ini Penggugat hanya menguraikan tentang jumlah hutang yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat dan tentang cara Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat terkait dengan hutang-hutang Tergugat tersebut. Akan tetapi, dalam gugatannya Penggugat berusaha untuk mengingkari fakta riil terkait dengan Hubungan Penggugat Dan Tergugat sehingga Terjadi hutang piutang.

Halaman 8 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatannya Penggugat tidak mempertegas mengenai :

- a. **ALASAN PENGGUGAT MEMBERIKAN HUTANG DALAM JUMLAH YANG BESAR.....????**
- b. **JAMINAN APA YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT ATAS PINJAMAN YANG NILAI NOMINALNYA SANGAT BESAR YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT.....????**
- c. **DARI MANA UANG PINJAMAN TERSEBUT BERASAL APAKAH DARI MEMINJAM ATAUKAH MEMANG MILIK PENGGUGAT PRIBADI.....????**
- d. **KAPAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN TERSEBUT.....??????**
- e. **KAPAN PASTINYA PENGGUGAT MENYERAHKAN UANG DALAM BENTUK RUPIAH,.....??????**
- f. **BERAPA JUMLAH UANG YANG PERNAH YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT YANG PENGGUGAT ANGGAP SEBAGAI BUNGA DARI AWAL PINJAMAN SAMPAI BULAN JANUARI 2016,.....??????**
- g. **BAGAIMANA PERHITUNGAN BUNGA YANG DIGUNAKAN PENGGUGAT SEHINGGA BUNGANYA MENCAPAI Rp.123.000.000,- (SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH) ??????????????**

Padahal untuk lengkapnya suatu gugatan Penggugat seharusnya menyebutkan dan menguraikan secara jelas, pasti dan rinci mengenai peristiwa hukum yang mendasari diajukannya tuntutan hak atau gugatan tersebut. *Selain dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak ditunjang oleh data-data yang benar gugatan Penggugat juga mengandung cacat formalitas. Oleh karena itu gugatan Penggugat secara yuridis formal*

Halaman 9 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (Obscuurlibel), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvan klijk verklaard).Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984, tertanggal 16 Januari 1986.

Demi lengkapnya suatu gugatan sudah seharusnya Penggugat dalam gugatannya menguraikan dan mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Hal tersebut sangat penting dilakukan oleh Penggugat agar gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak mengandung kekaburan. **Dalam perkara ini gugatan Penggugat tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat substansil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 RV. Selain itu, gugatan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 145 K/Sip 1971, tanggal 15 Maret 1972, yang menyebutkan “Gugatan Sudah Cukup Dengan Perumusan Kejadian Materiil Secara Singkat”.**

GUGATAN PENGGUGAT MELAWAN HAK DAN MELAWAN HUKUM

C. GUGATAN PENGGUGAT MELAWAN HAK DAN MELAWAN HUKUM

Penggugat melanggar Pasal 1342 KUHPerdatta dengan tegas telah disebutkan bahwa : ***“..Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran...”***. Namun, faktanya dalam gugatannya Penggugat telah berspekulasi dengan cara menguraikan fakta-fakta yang berbeda dari isi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut telah menimbulkan penafsiran baru yang bertentangan dengan fakta-fakta sesungguhnya. Penafsiran baru yang Penggugat buat dalam guatannya adalah mengenai :

Halaman 10 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menentukan Bunga yang Tidak Diperjanjikan

Hal ini dapat dilihat dalam **Posita1** dan **Posita 9** dimana Penggugat menentukan **Bunga yang tidak pernah diperjanjikan**, dengan membuat rumusan **Bunga yang terlampaui tinggi yaitu 0,2 perhari atau 6 (enam) % per Bulan** secara sepihak dan membuat perkalian hutang berdasarkan asumsi Penggugat tanpa mengacu pada asas kepatutan dan keadilan.

Sehingga bunga yang diminta oleh Penggugat tanpa adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya jelas-jelas telah melanggar :

- i. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Julio 1972** yang pada intinya menyebutkan : **"...besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama...."**
- ii. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1321 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975** yang pada intinya menyebutkan : **"....tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan...."**
- iii. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3431.K/Pdt/1985, Tanggal 4 Maret 1987 yang menyebutkan "Bunga yang ditetapkan terlampaui tinggi maka bertentangan dengan kepatutan dan keadilan"**
- iv. **Pasal 1767 KUHPerdata karena "besarnya bunga yang ditentukan oleh Penggugat tidak didasarkan atas undang-undang dan penentuan besarnya bunga tersebut juga tidak ditetapkan secara tertulis dalam pernyataan"**.
- v. **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/1/DPNP, tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga**

Halaman 11 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Kredit, dimana dalam perkara ini Penggugat sebenarnya **BUKAN** merupakan Lembaga Keuangan yang berhak untuk menetapkan bunga. Akan tetapi, dalam perkara ini Penggugat telah bertindak seolah-olah merupakan lembaga keuangan.

vi. **Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948** yang menentukan Bunga dari kelalaian atau kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah 6 (enam) % per tahun

vii. **Pasal 1250 KUH Perdata** yang menentukan bunga yang dituntut oleh kreditur tidak boleh melebihi batas maksimal Bunga sebesar 6 (enam) % per tahun

2. Masa Hutang

Dalam gugatannya telah berspekulasi sendiri dengan menguraikan dalam gugatannya **seolah-olah masa hutang telah berakhir.....** Padahal jelas-jelas Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan menyebutkan **KAPAN HUTANG TERSEBUT JATUH TEMPO** serta **tidak ada satu perjanjianpun yang menyebutkan bahwa HUTANG TEAH JATUH TEMPO.**

3. JAMINAN

Tidak ada jaminan yang pasti yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan sehingga sudah jelas sita jaminan tidak dapat dilakukan pada perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat telah Melawan Hak dan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan dalam **Pasal 1350 KUHPerdata** yang dengan tegas menyebutkan bahwa : **“.....meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian...”.**

Halaman 12 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERALASKAN HUKUM :
MEMINTA SITA JAMINAN TERHADAP OBYEK YANG BUKAN MILIK
TERGUGAT DAN TIDAK PERNAH DIPERJANJIKAN**

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERALASAN HUKUM

Dalam Posita **angka 11** Penggugat pada intinya menyebutkan bahwa :

“...meletakkan sita jaminan (cosevatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa/Kelurahan SUMerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan Nama Agung Bali Coleetion milik TERGUGAT yang terletak di Jalan katrangan XXII/1, Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali...”

Dalam jawaban ini perlu Terugat tegaskan bahwa :

1. TANAH DAN BANGUNAN Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa/Kelurahan SUMerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan Nama Agung Bali Coleetion milik TERGUGAT yang terletak di Jalan katrangan XXII/1, Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali : **BUKANLAH MILIK TERGUGAT**
2. TANAH DAN BANGUNAN Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa/Kelurahan SUMerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan Nama Agung Bali Coleetion milik TERGUGAT yang terletak di Jalan katrangan XXII/1, Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali **TIDAK PERNAH DIPERJANJIKAN SEBAGAI JAMINAN**



Dalam perkara ini terlihat jelas gugatan yang Penggugat ajukan sangat tidak beralasan hukum karena dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang bukan milik TERGUGAT tersebut tidak pernah diperjanjikan, bukan merupakan jaminan dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas gugatan Penggugat tersebut adalah sangat berlebihan dan merupakan gugatan yang tidak beralasan hukum. Padahal dalam gugatannya Penggugat harus menyebutkan dan menjelaskan secara rinci terkait dengan peristiwa hukum yang sebenarnya agar supaya Penggugat memiliki dasar yang kuat pula untuk menuntut Para Tergugat. Oleh karena Penggugat menyebutkan peristiwa hukum yang tidak sebenarnya maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat substansil gugatan sehingga gugatan tidak dapat diterima.;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

HUTANG PIUTANG ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH

HUTANG TANPA BUNGA, JAMINAN DAN JANGKA WAKTU

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada **Posita 1 dan Posita 2** gugatan Penggugat yang pada intinya terjadi kesepatan pinjaman dengan bunga 0,2 % per hari. Sebab pada fakta adalah sebagai berikut :
Dasar timbulnya hubungan hukum berupa peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada adanya hubungan pertemanan yang erat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa percaya sebab Tergugat pada saat bekerja sebagai Teller di BANK BRI cabang GAJAH MADA, selalu membantu dengan cepat semua transaksi yang dilakukan PENGGUGAT dalam bisnis minyak yang dilakukan oleh Penggugat. Tergugat juga sering meminjam uang kepada PENGGUGAT atas dasar kepercayaan tanpa bunga, jaminan dan Jangka waktu kepada Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat memberi pinjaman kepada Tergugat Pada tanggal 9 Pebruari 2015 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang juga **tanpa bunga, Jaminan dan Jangka waktu.**

Dalam gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak riil sebab penggugat tidak menyebutkan :

- a. **ALASAN PENGGUGAT MEMBERIKAN HUTANG DALAM JUMLAH YANG BESAR.....????**
- b. **JAMINAN APA YANG DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT ATAS PINJAMAN YANG NILAI NOMINALNYA SANGAT BESAR YANG DIBERIKAN OLEH PENGGUGAT....????**
- c. **DARI MANA UANG PINJAMAN TERSEBUT BERASAL APAKAH DARI MEMINJAM ATAUKAH MEMANG MILIK PENGGUGAT PRIBADI....???**
- d. **KAPAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PINJAMAN TERSEBUT....?????**
- e. **KAPAN PASTINYA PENGGUGAT MENYERAHKAN UANG DALAM BENTUK RUPIAH,....?????**

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk kekaburan dari gugatan Penggugat dan menyebabkan gugatan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

TERGUGAT TELAH MEMBAYAR HUTANGNYA KEPADA PENGGUGAT

Halaman 15 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada **posita angka 3, angka 4 dan angka 5** yang intinya menyatakan bahwa Tergugat hanya membayar bunga tanpa pernah membayar sisa hutang. Dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebab pada faktanya TERGUGAT telah melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, yang diawali dengan membayar hutang sebesar **Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah)** sampai dengan bulan Januari 2016 dimana biasanya Tergugat membayar hutang tersebut tiap minggunya.

Namun ternyata Penggugat telah memanipulasi dengan mengatakan Tergugat hanya mengembalikan **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta) Saja**. Padahal yang dikembalikan Tergugat adalah **Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah)**, pengembalian itupun Tergugat lakukan hanya **DALAM HITUNGAN HARI SAJA**.

KALAU PENGGUGAT MENDALILKAN PENGGUGAT BAHWA TERGUGAT HANYA MEMBAYAR HUTANG POKOK RP.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA SAJA) DAN RP. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA) HANYALAH BUNGANYA SAJA.... MAKA PENGGUGAT HARUS MENUNJUKKAN : KAPAN PEMBAYARAN TERSEBUT DILAKUKAN????????????????;

5. Bahwa Setelah Tergugat membayar hutangnya sampai pada bulan Januari 2016, tiba-tiba saja Penggugat meminta pelunasan terhadap hutang tersebut dengan alasan bisnis Penggugat sedang bermasalah. Dan pada saat itu Tergugat diminta membayar hutang dengan bunga fantastis yaitu **0,2 % perhari atau 6 % per bulan atau 72 % per tahun**. Atas permintaan tersebut, Tergugat menolak permintaan Penggugat tersebut karena merasa tidak adil dan tidak pernah diperjanjikan harus dilunasi segera dan dengan bunga yang begitu besar;

**BAHWA DITUNDANYA PEMBAYARAN HUTANG
DISEBABKAN PENGGUGAT MEMAKSA TERGUGAT UNTUK
MEMBAYAR SECARA LUNAS, BESERTA BUNGA YANG**

Halaman 16 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGAT FANTASTIS DAN PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT DIHITUNG SEBAGAI PEMBAYARAN BUNGA SAJA

6. Bahwa atas penolakan Tergugat tersebut, Penggugat justru kemudian memutuskan sendiri bahwa uang yang sudah Tergugat bayarkan kepada Penggugat dianggap sebagai pembayaran bunga saja, selain Uang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang pernah Tergugat Bayarkan, sehingga menurut Penggugat Hutang Tergugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sedangkan menurut Tergugat, hutang Tergugat yaitu dengan perhitungan pinjaman awal sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) DIKURANGI jumlah uang yang sudah dibayarkan.

**OLEH KARENA DATA PEMBAYARAN HUTANG JUGA TIDAK JELAS
MAKA KESEPAKATAN BERAPA JUMLAH HUTANG YANG HARUS
TERGUGAT BAYAR JUGA MENJADI TIDAK JELAS DAN TETAP MENJADI
PERDEBATAN.**

**SEHINGGA ATAS PERDEBATAN DAN KETIDAKCOCOKAN TERSEBUT,
TERGUGAT KEMUDIAN MENUNDA PEMBAYARAN HUTANG TERSEBUT
SAMPAI ADANYA KEJELASAN TERKAIT BERAPA JUMLAH HUTANG
YANG PATUT DIBAYAR OLEH TERGUGAT KEPADA TERGUGAT AGAR
MENGHINDARI KERUGIAN YANG DAPAT DIALAMI OLEH TERGUGAT.**

Namun memerhatikan gugatan Penggugat maka sudah jelas Penggugat berusaha menyembunyikan jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat. Tergugat selama ini selalu berusaha dikelabui oleh Penggugat sebab penggugat tidak pernah bersedia menunjukkan berapa pembayaran yang pernah dilakukan oleh Tergugat yang Penggugat anggap sebagai bunga. Bahkan dalam gugatan ini pun, Penggugat tidak menunjukkan :

Halaman 17 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERAPA JUMLAH UANG YANG PERNAH YANG DIBERIKAN
OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT YANG PENGGUGAT
ANGGAP SEBAGAI BUNGA DARI AWAL PINJAMAN SAMPAI
BULAN JANUARI 2016,.....?????**

Oleh karena itu gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*Obscuurlibel*), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus dinyatakan ditolak dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet onvan klijik verklaard***). Hal tersebut sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984, tertanggal 16 Januari 1986;**

7. Bahwa benar Penggugat telah meminta pengembalian sisa hutang penggugat baik secara lisan maupun somasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat sebagaimana Gugatannya pada **Posita angka 6 dan angka 7**, akan tetapi permintaan tersebut selalu meminta pengembalian hutang dengan hutang sebesar Rp. Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan dengan **bunga 0,2 % per hari bahkan PENGGUGAT mengaku uang pinjaman tersebut bukanlah miliknya akan tetapi milik orang lain yang tidak TERGUGAT KENAL dan TDAK PERNAH DISEBUTKAN NAMANYA KEPADA TERGUGAT**, sehingga Tergugat sudah merasa tidak perlu lagi menanggapi surat somasi tertanggal 2 Agustus 2016 sebab Tergugat merasa Pengugat memaksakan agar Tergugat tunduk pada keinginan Penggugat tanpa melihat sisi keadilan untuk Tergugat, apalagi pada saat itu, situasi ekonomi Tergugat memang terjadi masalah sehingga tidak bersedia membayar hutang dengan jumlah yang tidak disepakati dan Bunga yang tidak patut;

PENGENAAN BUNGA OLEH PENGGUGAT SANGAT TIDAK RINCI, KABUR DAN MELANGGAR HUKUM

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada **angka 8 dan angka 9** sebab Tergugat merasa telah dengan niat baik mengembalikan uang Tergugat. Justru karena sikap dari Penggugat lah akhirnya Tergugat

Halaman 18 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNDA PEMBAYARAN HUTANG dengan nilai yang sebenarnya tanpa bunga dan tanpa jangka waktu, bukan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) apalagi dengan ditambah Bunga mengada-ada sampai **0,2 % perhari atau 6 % per bulan atau 72 % per tahun.**

AGAR GUGATAN MENJADI TIDAK KABUR MAKA PENGGUGAT SEHARUSNYA MENUNJUKKAN BAHWA Tergugat telah membayar hutang Tergugat YANG PENGGUGAT ANGGAP SEBAGAI BUNGA DALAM PERSIDANGAN INI SEHINGA MAJELIS HAKIM DAPAT MENILAI BERAPA SEBENARNYA JUMLAH HUTANG YANG TERSISA.

Lagi pula perhitungan bunga yang diajukan Penggugat sangatlah kabur, tidak masuk akal dan tidak rinci. Penggugat tidak menjelaskan berapa hari bunga hutang tidak terbayarkan, dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa Tergugat tidak membayar bunga, ?????

Atas kekaburan dan tidak rincinya gugatan materiil Penggugat tersebut maka sudah sepatutnya tuntutan kerugian materiil Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19.K/Sip/1983, Tertanggal 31 Oktober 1983**, yang menyatakan “ *Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima*”.

Begitupula jumlah Bunga fantastis, tidak adil dan tidak pernah diperjanjikan yang didalilkan Penggugat yaitu sampai 0,2 % perhari atau 6 % per bulan atau 72 % per tahun, adalah bentuk pelanggaran hukum, sebab prosentase bunga tersebut telah melanggar :

a. YURISPRUDENSIMAHKAMAH AGUNG :

- i. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Julio 1972** yang pada intinya menyebutkan : **“...besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama....”**

Halaman 19 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1321 K/Sip/1973, tanggal 13**

Mei 1975 yang pada intinya menyebutkan : “.....tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan....””

iii. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3431.K/Pdt/1985, Tanggal**

4 Maret 1987 yang menyebutkan “Bunga yang ditetapkan terlampau tinggi maka bertentangan dengan kepatutan dan keadilan”

b. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

iv. **Pasal 1767 KUHPerdata karena “*besarnya bunga yang ditentukan oleh Penggugat tidak didasarkan atas undang-undang dan penentuan besarnya bunga tersebut juga tidak ditetapkan secara tertulis dalam pernyataan*”.**

v. **Pasal 1250 KUH Perdata yang menentukan bunga yang dituntut oleh kreditur tidak boleh melebihi batas maksimal Bunga sebesar 6 (enam) % per tahun**

c. SURAT EDARAN BANK INDONESIA (BI) DAN LEMBARAN NEGARA

vi. **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/1/DPNP, tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit**, dimanadalam perkara ini Penggugat sebenarnya **BUKAN** merupakan Lembaga Keuangan yang berhak untuk menetapkan bunga. Akan tetapi, dalam perkara ini Penggugat telah bertindak seolah-olah merupakan lembaga keuangan.

vii. **Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948** yang menentukan Bungaran dari kelalaian atau kealpaan yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah 6 (enam) % per tahun

Oleh Karena dasar hukum tersebut serta pelunasan dan permohonan ganti rugi yang Penggugat sampaikan tersebut sangat kabur dan tidak jelas. Pelunasan dan ganti rugi tersebut seharusnya didasarkan atas penghitungan

Halaman 20 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, biaya penagihan yang Penggugat maksudkan juga tidak berdasar ketentuan hukum. Sehingga berdasarkan uraian tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa selain itu, dalam perkara ini Peggugat juga **BUKAN** merupakan Lembaga Keuangan yang berhak untuk menetapkan bunga. Akan tetapi, Penggugat dalam gugatan tersebut telah bertindak seolah-olah merupakan lembaga keuangan. Padahal sesuai dengan **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/1/DPNP, tanggal 15 Januari 2013 Tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit** sudah jelas disebutkan bahwa yang berhak untuk menentukan besarnya bunga adalah Lembaga Keuangan.'
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang mengatasnamakan beban atau bunga dalam pinjaman atau kegiatan yang memberi pinjaman uang tidak resmi dan dengan bunga tinggi adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan semangat Bank Indonesia untuk **Pemberantasan Rentenir** serta bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Indonesia. Selain itu, Penggugat yang mengenakan bunga melebihi dari ketentuan Bank Indonesia, Penggugat juga menghimpun dana dari pinjaman tersebut untuk keperluan Penggugat pribadi. Oleh karena itu, terlihat jelas Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Perbankan;
11. Bahwa Tergugat menolak Posita Tergugat **angka 3 sampai dengan Posita angka 20** hal ini didasarkan atas :

**TANAH DAN BANGUNAN SERTA USAHA AGUNG BALI COLECTION
YANG INGIN DITETAPKAN SEBAGAI JAMINAN OLEH PENGGUGAT
SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PERKARA INI**

Halaman 21 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam jawaban ini perlu Terugat tegaskan bahwa :

1. TANAH DAN BANGUNAN Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa/Kelurahan SUMerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan Nama Agung Bali Coleetion milik TERGUGAT yang terletak di Jalan katrangan XXII/1, Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali : **BUKANLAH MILIK TERGUGAT**
2. TANAH DAN BANGUNAN Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa/Kelurahan SUMerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali dan sebuah Perusahaan Usaha Perdagangan Kecil dengan Nama Agung Bali Coleetion milik TERGUGAT yang terletak di Jalan katrangan XXII/1, Sumerta, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali **TIDAK PERNAH DIPERJANJIKAN SEBAGAI JAMINAN**

Sehinga dalam perkara ini terlihat jelas Sita jaminan dalam gugatan yang Penggugat ajukan sangat tidak beralasan hukum karena dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang bukan milik TERGUGAT tersebut tidak pernah diperjanjikan, bukan merupakan jaminan dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini;-

12. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap berlebi karena sangat mengada-ada;

Berdasarkan hal - hal yang telah Tergugat uraikan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 22 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk sekuruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 29 Desember 2016, dan dijawab dengan Duplik dari Tergugat pada tanggal 5 Januari 2017, yang selengkapnya sebagaimana termaktub dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspa periode transaksi 01/02/15-28/02/15;
2. Bukti P-2 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/03/15-31/03/15;
3. Bukti P-3 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/04/15-30/04/15;
4. Bukti P-4 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/05/15-31/05/15;
5. Bukti P-5 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/06/15-30/06/15;

Halaman 23 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/07/15-31/07/15;
7. Bukti P-7 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/08/15-31/08/15;
8. Bukti P-8 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/09/15-30/09/15;
9. Bukti P-9 ; Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/10/15-31/10/15;
10. Bukti P-10 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/11/15-30/11/15;
11. Bukti P-11 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/12/15-31/12/15;
12. Bukti P-12 : Foto copyrekening koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/01/16-31/02/16;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-12 merupakan foto copy dari print out yang telah diberi bea meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu;

1. Bukti T-1 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 25 April 2014;
2. Bukti T-2 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 22 Maret 2015;

Halaman 24 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 24 April 2015;
4. Bukti T-4 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 6 Juni 2015;
5. Bukti T-5 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 12 Juni 2015;
6. Bukti T-6 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 26 Juni 2015;
7. Bukti T-7 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 10 Juli 2015;
8. Bukti T-8 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 28 Juli 2015;
9. Bukti -9 : Foto copyslip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 31 Juli 2015;
10. Bukti T-10 : Foto copy surat A.A. Indra Dwipayani kepada Kepala Cabang BRI Gajah Mada perihal permohonan pencarian bukti kas tahun 2014-2015;
11. Bukti T-11 : Foto copy rekening Koran atas nama Anak Agung Indra Dwipayana periode 1/01/15 – 13/05/15;
12. Bukti T-12 : Foto copy Keputusan Gubernur Bali Nomor 1117/01-1/HK/2010 Tentang penetapan surat ijin penghunian rumah dinas milik pemerintah Provinsi Bali atas nama Dra. Gusti Ayu Eka Wahyuni;

Bahwabukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 berupa foto copy yang telah sesuai dengan turunannya, sedangkan bukti T-10 adalah foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti T-11 merupakan foto copy yang sesuai dengan print out dan bukti T-12 adalah foto copy tanpa disesuaikan dengan aslinya (foto copy dari foto copy), dimana seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Halaman 25 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar, Lingkungan banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa / Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa bangunan berupa rumah dinas tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Bali Nomor 194 Denpasar yang ditempati oleh mertua Tergugat sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi poin A dan B pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libelli*) dalam kualifikasi dasar hukum karena tidak mencantumkan jangka waktu penyelesaian prestasi sehingga tidak dapat

Halaman 26 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi; Selain itu adanya pencantuman kewajiban pembayaran hutang, maka tidak jelas sebenarnya gugatan Penggugat tentang wanprestasi atau hutang piutang; Sementara dalam eksepsi poin B, Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak lengkap menguraikan fakta karena tidak mencantumkan alasan pemberian hutang, jaminan, asal uang, jatuh tempo, waktu penyerahan uang, jumlah uang yang pernah diberikan Tergugat dan perhitungan bunga;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan bahwa alasan Tergugat tersebut sangat mengada-ada karena Penggugat telah menjelaskan secara jelas kronologis dari peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga timbul kesepakatan hutang piutang; Selain itu mengenai tidak dicantumkannya jangka waktu penyelesaian prestasi, hal tersebut tidak masuk akal karena Tergugat telah berkomitmen mengembalikan uang Penggugat secepatnya dengan bunga 0,2 % per hari;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan bertetap dengan eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait masalah dalil gugatan atau disebut pula posita atau *fundamentum Petendi*, ada syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan rumusan gugatan yang kabur (*obssuur libel*) yaitu :

1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek gugatan yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, posita dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah secara jelas menguraikan dasar fakta dan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai peminjaman uang oleh Penggugat kepada Tergugat hingga akhirnya muncul kualifikasi wanprestasi karena Tergugat didalilkan belum melunasi kewajiban pembayaran hutangnya tersebut; Sehingga gugatan Penggugat tersebut sudah memenuhi syarat formalitas pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan hukum perdata; Sementara terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak mencantumkan alasan pemberian hutang, jaminan, asal uang, jatuh tempo, waktu penyerahan uang, jumlah uang yang pernah diberikan Tergugat dan perhitungan bunga sebagaimana dalam poin B, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tanpa penyebutan hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat tersebut pun, gugatan Penggugat secara formalitas telah dapat dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda; Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

2. Bahwa eksepsi Tergugat poin C menyatakan bahwa gugatan Penggugat melawan hak dan melawan hukum karena menentukan bunga yang tidak diperjanjikan, masa hutang yang tidak jelas, dan jaminan yang tidak diperjanjikan

Halaman 28 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta eksepsi poin D bahwa gugatan Penggugat yang tidak beralaskan hukum karena telah menuntut peletakkan sita jaminan atas objek yang bukan milik Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak dalil eksepsi tersebut; Atas bantahan tersebut, Tergugat bertentap dengan bantahannya sebagaimana tercantum dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua hal yang diuraikan Tergugat sudah masuk dalam ranah pembuktian dalam pokok perkara, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi; Oleh karenanya eksepsi poin C dan D Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha dengan kesepakatan bunga sebesar 0,2 % per hari; Bahwa dari pinjaman tersebut, Tergugat baru mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sementara sisa hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang dan hanya membayar bunga dari sisa hutang tersebut; berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

Halaman 29 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dimana Tergugat menyatakan benar meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak tanggal 9 Februari 2015, namun hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hutang tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu karena dasar timbulnya hubungan hukum berupa peminjaman uang adalah atas dasar pertemanan yang erat dan rasa percaya antara Penggugat dan Tergugat; Sehingga Tergugat menolak dalil bunga 0,2 % per hari atau 72 % pertahun yang didalilkan Penggugat dan selain itu Tergugat menyatakan telah membayar hutangnya kepada Penggugat sampai bulan Januari 2016; Berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12; Sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti bantahannya (*tegen bewijs*) berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-12 berupa foto copy dari hasil print outnya yang bermeterai cukup, demikian pula bukti surat T-11; Dimana terhadap bukti surat tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun hingga kini belum terdapat kesamaan pendapat mengenai bukti dari hasil print out, namun dengan memperhatikan kemajuan teknologi dalam melakukan bisnis atau perjanjian saat ini yang lebih banyak menggunakan internet, maka tidak dapat dipungkiri ketentuan bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPerdara, harus diperluas hingga terhadap surat-surat yang diperoleh dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik; Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dari hasil print out tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-9 berupa foto copy yang telah sesuai dengan turunannya dan bermeterai cukup; Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pasal 1889 KUHPerdara dan Pasal 302 Rbgmempersamakan salinan dengan akta aslinya, bahkan Salinan dianggap identik dengan aslinya; Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahan pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 berupa foto copy yang disesuaikan aslinya, Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahan Tergugat; Sementara bukti T-12 berupa foto copy tanpa disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup, bukti ini secara yuridis formal tidak memenuhi syarat sehingga patut dikesampingkan; Hal ini sebagaimana penegasan dari Mahkamah Agung atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa dari sisi yuridis materiil, semua alat-alat bukti surat dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ; Dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis materiil bukti surat dari Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Bukti surat Penggugat :

Bukti P-1 sampai dengan P-12 berupa rekening Koran No. 0017-01-043786-50-7 atas nama I Nyoman Puspaperiode transaksi 01/02/15 sampai dengan 31/01/16; Bukti-bukti tersebut membuktikan adanya pengiriman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2015 dari rekening Penggugat dan adanya pembayaran sejumlah uang masuk ke rekening Penggugat pada bulan-bulan berikutnya ; Bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga merupakan bukti yang kuat untuk membuktikan adanya peminjaman uang kepada Tergugat dan pengembalian hutang oleh Tergugat;

Bukti surat Tergugat :

Bukti T-1 berupa slip penyeteroran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa tanggal 25 April 2014; Bukti ini menurut Majelis Hakim tidak

Halaman 32 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan perkara ini, karena merupakan transaksi yang terjadi tahun 2014, sementara permasalahan dalam perkara *aquoterjadi* pada tahun 2015, sehingga bukti ini dikesampingkan;

Bukti T-2 sampai dengan T-9 berupa slip penyetoran ke rekening No. 001701043786507 atas nama I Nyoman Puspa terhitung sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015; Bukti-bukti surat tersebut membuktikan adanya penyetoran sejumlah uang oleh Tergugat ke rekening Penggugat, dimana bukti tersebut bersesuaian dengan bukti rekening Koran oleh Penggugat;

Bukti T-10 berupa surat Tergugat kepada Kepala Cabang BRI Gajah Mada terkait permohonan pencarian bukti kas tahun 2014-2015; Majelis Hakim berpendapat bukti ini tidak membuktikan apapun terkait gugatan *aquo*;

Bukti T-11 berupa rekening Koran atas nama Anak Agung Indra Dwipayana periode 1/01/15 – 13/05/15; Bukti ini terkait dengan bukti T-2 sampai dengan T-9 yang membuktikan adanya penyetoran sejumlah uang oleh Tergugat ke rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut :

1. Apakah kesepakatan peminjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Februari 2015 sah secara hukum ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan peminjaman uang tersebut diatas?

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan peminjaman uang sebesar

Halaman 33 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Februari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pertama-tama harus dibuktikan apakah kesepakatan yang disebutkan diatas sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang legal/ halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak ada membantah mengenai kesepakatan peminjaman uang sebesar Rp 500.000.000,- yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Februari 2015; Sehingga berdasarkan pengakuan Tergugat yang merupakan bukti sempurna, maka kesepakatan tersebut sah secara hukum sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat beserta bunga yang sudah disepakati sebesar 0,2 % per hari dan hanya melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beserta bunga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisa hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang dan hanya membayar bunga dari sisa hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa disebut wanprestasi karena kesepakatan peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat adalah tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa jangka waktu; Sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena belum mengembalikan uang pinjaman tersebut seperti hitungan Penggugat dengan bunga sebesar 0,2 % per hari; Secara fakta, Tergugat telah membayar hutang-hutangnya hingga Januari 2016;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang berbunyi, "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;*"

Sementara para ahli hukum menyatakan, "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;" Jadi pada intinya seseorang disebut telah wanprestasi apabila tidak dapat melaksanakan prestasi karena kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian;

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang berada dalam keadaan wanprestasi diperlukan somasi (teguran atau peringatan) agar si debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya; Bahwa somasi (teguran) yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat wanprestasi berlaku (1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan bukti Tergugat yaitu T-2 sampai dengan T-9 dan bukti T-11, diketahui bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2015 dari Penggugat; Dimana kemudian Tergugat telah mengembalikan pinjaman tersebut secara bertahap sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016; Namun selanjutnya Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sisa hutangnya, dimana Tergugat dalam jawabannya beralasan bahwa pihaknya tidak membayar lagi karena tidak jelas mengenai perhitungan bunga dan berapa sisa hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa memang ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan hutang tersebut secepat mungkin, meski tidak ditentukan dalam kesepakatan mengenai jangka waktu persisnya beserta perhitungan bunga pinjaman; Fakta ini dibuktikan dengan jangka waktu pengembalian hutang pertama sejak peminjaman yang hanya berselang beberapa hari dalam bulan Februari 2015; Hal tersebut sekaligus untuk membantah dalil Tergugat bahwa pinjaman tersebut adalah tanpa jangka waktu dan tanpa bunga; Terlebih bantahan Tergugat tersebut juga tanpa dasar dan alas bukti yang sah; Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya terkait kesepakatan peminjaman uang sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2015 kepada Penggugat; Dimana atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat telah melayangkan somasi sebagaimana disebutkan dalam dalil positifnya yang

Halaman 36 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, namun tidak ditanggapi dengan alasan somasi tersebut tidak berdasar; Bahwa dengan adanya pengakuan atas somasi yang dilayangkan Penggugat, maka Tergugat telah berada dalam kondisi wanprestasi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum poin 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 mengenai sah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 194 Denpasar Lingkungan Banjar Tanjung Bungkak Kaja, Desa / Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Majelis Hakim setelah melaksanakan pemeriksaan setempat mendapatkan hasil bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah rumah dinas milik Pemerintah Provinsi Bali yang ditempati oleh mertua Tergugat sejak tahun 2004, sehingga secara hukum tidak dapat disita untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat; Sedangkan terhadap usaha dagang kecil dengan nama Agung Bali Collection, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat usaha tersebut adalah milik orang tua tergugat, sehingga tidak dapat pula disita; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum ini tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai akibat hukum bagi Debitur yang Wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa ganti rugi yang dapat dituntut berupa *biaya, rugi, dan bunga*" (Pasal 1244 KUHPerdara sampai dengan 1246 KUHPerdara); Bahwa **Biaya** adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur; Bahwa ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan wanprestasi (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat;

Menimbang, bahwa atas wanprestasi yang dilakukan dan Tergugat, Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan sisa hutang yang masih menjadi kewajiban Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta bunganya sebesar 0,2 % per hari sejak bulan februari 2016 sampai gugatan diajukan sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perjanjian antara Penggugat dengan tergugat, maka yang dapat dimintakan atau dituntut kepada Tergugat adalah mengenai bunga, dimana secara hukum, dalam hal besar bunga yang diperjanjikan tidak disebutkan atau terlalu tinggi, maka hakim dapat mempertimbangkannya sesuai dengan suku bunga bank yang wajar dan

Halaman 38 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakanasal tidak dilarang oleh undang-undang; Bahwa pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya didasarkan apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan prosentase bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, 1985, hal. 130).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam hukum perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang; Sehingga bunga yang ditetapkan Penggugat sebesar 0,2 % per hari menurut Majelis hakim sangat tidak wajar dan bertentangan dengan aturan; Oleh karena itu terhadap perhitungan bunga dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan hanya sebesar 6 % pertahun, terhitung sejak hutang dimulai pada bulan Februari 2015 hingga bulan Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-12 dan bukti T-2 sampai T-9 dan bukti T-11, maka uang yang telah dibayar oleh Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 adalah sebesar Rp. 362.600 000,- (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bunga hutang = 2 tahun (Februari 2015-Februari 2017) x (6 % x Rp. 500.000.000,-) = Rp. 60.000.000-
- Sisa utang = Rp. 500.000.000,- - Rp. 362.600 000,- = Rp. 137.400.000,-
- Total uang yang harus dibayar Rp. 60.000.000,- + Rp. 137.400.000,- = Rp. 197.400.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maka jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 197.400.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah); Sehingga petitum poin 4 dikabulkan dengan perubahan besaran uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat;

Halaman 39 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar), oleh karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti kongkret dan kuat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem poin 5 Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem poin 6 berupa tuntutan uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*";

Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa *dwangsom* tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang, karena apabila Tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhkan putusan membayar biaya dan atau bunga; Atau jika terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa, atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang; Sehingga dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitem ini tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitem poin 7 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, terhadap permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus memenuhi ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg, sedangkan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang kuat sesuai dengan pasal 191 ayat (1) Rbg untuk mengabulkan permohonan tersebut, selain itu putusan serta merta sifatnya sangat eksepsional, oleh karena petitem nomor 7 harus ditolak ;

Halaman 40 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat merupakan pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah, oleh karenanya kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 263 RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebanyak Rp. 197.400.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 41 dar 43 halaman Putusan Nomor 674/Pdt/G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017, dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh **MADE SUKERENI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.,MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** selaku Hakim-Hakim Anggota ; putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu pula oleh **Hj. Sri Astutiani, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU ADNYA DEWI,SH.MH.

MADE SUKERENI, SH. MH.

I WAYAN SUKANILA,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincaian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 625.000,- |
| 4. Pemeriksaan setempat.... | Rp. 600.000,- |
| 5. PNBP | Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 7. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

JUMLAHRp.1.326.000,-

(Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 13 April 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 April 2017 ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

